

**Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Didalam
Pertunjukan Seni Tayub di Desa Pandantoyo di tinjau Dari Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu**

Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol dalam pertunjukan seni Tayub.

Sasaran: Masyarakat Nganjuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol

Nama Informan: _____

Usia : _____

Jenis kelamin : _____

1. Apakah benar, anda mengkonsumsi minuman beralkohol? Jika ya, sejak kapan anda mengkonsumsinya?
2. Apakah motif anda mengkonsumsi minuman beralkohol?
3. Darimana anda mendapatkan minuman beralkohol?
4. Darimanakah anda mendapatkan informasi tentang tempat yang menjual minuman beralkohol?
5. Jenis minuman beralkohol apa saja yang pernah anda konsumsi?
6. Apakah yang anda rasakan setelah anda mengkonsumsi minuman beralkohol?

7. Apakah tindakan negatif terberat yang pernah anda lakukan pasca mengkonsumsi minuman berakohol?
8. Apakah anda mengetahui dampak minuman keras bagi kesehatan? Jika anda tahu, mengapa anda tetap mengkonsumsinya?
9. Apakah pernah anda mengkonsumsi minuman berakohol pada saat pertunjukan Tayub?
10. Apa yang anda lakukan di tempat pertunjukan pasca mengkonsumsi minuman berakohol?
11. Dengan siapa anda mengkonsumsi minuman berakohol?
12. Berapakah usia rekan anda tersebut?
13. Apakah anda tahu bahwa peminum minuman berakohol harus lebih dari 21 tahun? Mengapa anda tetap nekat minum?
14. Faktor apa yang mempengaruhi anda mengkonsumsi minuman keras pada saat pertunjukan seni Tayub?



**Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Didalam
Pertunjukan Seni Tayub di Desa Pandantoyo di tinjau Dari Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu**

Tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol dalam pertunjukan seni tayub.

Sasaran: Kepala Diinas Perizinan Kabupaten Nganjuk

Nama Informan: _____

Usia : _____

Jenis kelamin : _____

1. Menurut anda bagaimana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nganjuk?
2. Siapa saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Nganjuk?

3. Apakah ada diantara mereka yang berusia 23 tahun atau bahkan berada di bawah 23 tahun?
4. Menurut anda apakah motif mereka mengkonsumsi minuman berakohol?
5. Darimana mereka mendapatkan minuman berakohol?
6. Menurut observasi saya, masih ada beberapa orang mengkonsumsi minuman berakohol saat pertunjukan tayub. Bagaimana reaksi anda sebagai petugas Dinas Kesehatan?
7. Apa yang anda lakukan atas kejadian tersebut?
8. Seberapa baik langkah anda dalam mengantisipasi atau meminimalisir hal tersebut?
9. Apakah hasil kerja satpol PP sudah lebih baik dari sebelumnya mengingat Perda ini diterapkan sejak tahun 2011 lalu?
10. Apakah kekuatan dan kelemahan satpol pp dalam mengimplementasikan perda ini?
11. Seberapa sering satpol PP melakukan razia? dan bagaimana hasil razia tersebut?
12. Menurut anda apakah kendala Satpol PP dalam menegakkan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang redistribusi perizinan terhadap peredaran minuman berakohol di dalam pertunjukan seni Tayub? Jelaskan!

**Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Didalam
Pertunjukan Seni Tayub di Desa Pandantoyo di tinjau Dari Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu**

Tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol dalam pertunjukan seni tayub.

Sasaran: Kepala Diinas Perizinan Kabupaten Nganjuk

Nama Informan: _____

Usia : _____

Jenis kelamin : _____

1. Menurut anda bagaimana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran Dinas Perijinan dalam memberikan ijin penjualan minuman beralkohol?
3. Siapa yang anda berikan ijin menjual minuman beralkohol?

4. Apakah ada penjual minuman berakohol tanpa ijin? Bagaimana anda menyikapinya?
5. Berapakah besarnya retribusi atas pemberian ijin penjualan minuman berakohol? Apakah biaya retribusi tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan?
6. Berapa lama masa berlaku retribusi tersebut? dan bagaimana jika masa retribusi telah habis?
7. Seberapa banyak penjual minuman berakohol di Desa Pandantoyo?
8. Apakah seluruh pedagang telah memiliki SIUP atau SIUP-MB?
9. Apakah yang anda memeriksa masa berlaku SIUP MB?
10. Apakah yang anda lakukan jika mereka tidak melakukan perpanjangan SIUP-MB?
11. Apa saja tipe minuman keras yang dijual di daerah tersebut?
12. Apakah pedagang melakukan pembayaran retribusi langsung lunas?
13. Menurut observasi saya, masih ada beberapa orang mengkonsumsi minuman berakohol saat pertunjukan tayub. Bagaimana reaksi anda sebagai petugas Dinas Kesehatan?
14. Seberapa baik langkah anda dalam mengantisipasi atau meminimalisir hal tersebut?
15. Apakah kinerja Dinas Perijinan sudah maksimal, mengingat Perda ini diterapkan sejak tahun 2011 lalu?
16. Apakah kekuatan dan kelemahan Dinas Perijinan dalam mengimplementasikan perda ini?

17. Menurut anda apakah kendala Dinas Perijinan dalam menegakkan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang redistribusi perizinan terhadap peredaran minuman berakohol di dalam pertunjukan seni Tayub? Jelaskan!

